

Perlindungan Hak Debitur Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Cyber Law

Rizka Rahadiyani Aisyah^{1*}, Nurul Bazroh², Zahwa Rizqi Laurina³, Yosephine
Fransisca⁴, Nazzari Azka⁵

¹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, alamat E-mail: rzkara@upnvj.ac.id*

² Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, alamat E-mail: nurulbazroh@upnvj.ac.id

³ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, alamat E-mail: zahwarizqilaurina@upnvj.ac.id

⁴ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, alamat E-mail: yosephinef@upnvj.ac.id

⁵ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, alamat E-mail: nazzariazkailyas@upnvj.ac.id

Diterima: 20 Juni 2022

Direview: 1 Juli 2022

Disetujui: 18 Juli 2022

Abstract

The development of technology that is not limited to the current digital era, is more complete with the presence of one form of application of information technology in the financial sector, namely the Online Loan application. Many people think that this Online Loan is an easy and fast solution to get money. The development of the fintech industry is also attached to the negative stigma of the community, especially in the way of billing. The issue of Online Loans or Financial Technology Peer To Peer Lending (Fintech P2P) is increasingly in the public spotlight. Various cases of violations of Fintech Companies began to appear in the mass media. There are various types of violations by Fintech Companies. Starting from intimidating billing (Article 368 of the Criminal Code and Article 29 in conjunction with 45 of the ITE Law), personal data dissemination (Article 32 in conjunction with Article 48 of the ITE Law), fraud (Article 378 of the Criminal Code). Unfortunately, the legal solution to this problem is still minimal, so similar cases keep popping up. This journal contains legal issues on illegal online loans and forms of solving online loan problems that are currently rampant. The purpose of this journal is to find out the resolution of security and safety threats carried out by creditors against debtors in their activities online loans are illegal at this point. This journal uses the research method of the ITE Law approach. The results of this journal are the existence of legality of online loan companies, the violation of the rights of online loan service users is expected to minimize the risk of violating user rights and if the violation of the rights of service users persists, the authorities can more easily reach the service provider because of the availability of documents. Complete information about the service provider.

Keywords: Debtor's rights; Online Loans; UU ITE

Abstrak

Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan, yaitu aplikasi Pinjaman Online. Banyak orang berpikir bahwa Pinjaman Online ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Perkembangan industri fintech ini juga lekat dengan stigma negatif dari masyarakat khususnya dalam cara penagihan. Permasalahan Pinjaman Online atau Financial Technology Peer To Peer Lending (Fintech P2P) kian hari terus menjadi sorotan publik. Berbagai kasus pelanggaran Perusahaan Fintech mulai bermunculan di media massa. Bentuk pelanggaran oleh Perusahaan Fintech ini juga beragam jenisnya. Mulai dari penagihan intimidatif (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE), penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE) penipuan (Pasal 378 KUHP). Sayangnya, penyelesaian hukum permasalahan ini masih minim sehingga kasus-kasus serupa terus bermunculan. Jurnal ini memuat tentang permasalahan hukum pada pinjaman online ilegal dan bentuk dari penyelesaian masalah pinjaman online yang marak saat ini. Tujuan jurnal ini yaitu Untuk mengetahui penyelesaian masalah ancaman keamanan dan keselamatan yang dilakukan kreditur terhadap debitur dalam kegiatan pinjaman online ilegal pada saat ini. Jurnal ini Menggunakan metode penelitian Pendekatan undang-undang UU ITE. Hasil dari jurnal ini yaitu Adanya legalitas perusahaan pinjaman online, maka pelanggaran hak pengguna layanan pinjaman

online diharapkan dapat meminimalkan resiko pelanggaran hak pengguna serta apabila pelanggaran hak pengguna layanan tetap terjadi maka pihak yang berwenang dapat lebih mudah untuk menjangkau pihak penyedia jasa layanan karena telah tersedianya dokumen yang lengkap tentang pihak penyedia layanan tersebut.

Kata Kunci: Hak Debitur; Pinjaman online; UU ITE



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan, yaitu aplikasi Pinjaman Online. Banyak orang berpikir bahwa Pinjaman Online ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Pinjaman online hadir pertama kali di Indonesia pada akhir Tahun 2014 yang dipelopori oleh Perusahaan Fintech (Financial Technology). Kemudian pada tahun berikutnya Bank dan Lembaga Keuangan pun ikut menawarkan berbagai produk pinjaman mudah dengan proses cepat yang tentunya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dasar hukum Pinjaman Online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Banyak orang berpikir bahwa Pinjaman Online ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kenyamanan ini, tentu ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka. Perkembangan industri fintech ini juga lekat dengan stigma negatif dari masyarakat khususnya dalam cara penagihan. Permasalahan Pinjaman Online atau Financial Technology Peer To Peer Lending (Fintech P2P) kian hari terus menjadi sorotan publik. Berbagai kasus pelanggaran. Perusahaan Fintech mulai bermunculan di media massa. Bentuk pelanggaran oleh Perusahaan Fintech ini juga beragam jenisnya. Mulai dari penagihan intimidatif (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE), penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP). Permasalahan fintech ini bahkan merenggut nyawa nasabah yang memilih bunuh diri akibat depresi karena penagihan pinjaman tersebut. Sayangnya, penyelesaian hukum permasalahan ini masih minim sehingga kasus-kasus serupa terus bermunculan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 POJK 77/2016, Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.¹

Berdasarkan kajian hukum perdata pada teknologi finansial bahwa perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur didasari dengan adanya perjanjian. Permasalahan fintech ini bahkan merenggut nyawa nasabah yang memilih bunuh diri akibat depresi karena penagihan pinjaman tersebut. Sayangnya, penyelesaian hukum permasalahan ini masih minim sehingga

¹ Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal," PAJOU (Pakuan Justice Journal Of Law) 1(1), Hal.: 47-61.

kasus-kasus serupa terus bermunculan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 POJK 77/2016, Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Berdasarkan kajian hukum perdata pada teknologi finansial bahwa perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur didasari dengan adanya perjanjian. Maka dari itu, kelompok kami tertarik dalam melakukan analisis ini dengan tema mengenai permasalahan pinjaman online karena menurut kami, hutang dalam pinjaman online yang illegal tidak memberikan dasar pembenar bagi pihak tertentu dan adanya berbagai ancaman pada pihak debitur. Tujuan penelitian kami agar dapat menemukan bagaimana penyelesaian dari ancaman keselamatan bagi pihak debitur pinjol yang berjalan dalam situasi saat ini.²

METODE PENULISAN

Dalam menulis jurnal kelompok, menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Library research. Kelompok kami akan mencari dengan menganalisis dari teori, konsep yang tercantum dan asas hukum serta peraturan undang-undang, dan mencari dari beberapa literatur untuk menemukan jawaban dari permasalahan dalam penyelesaian dari ancaman dalam keamanan atau keselamatan bagi pihak debitur pinjaman online pada saat ini. Sumber data yang kami gunakan dalam hal ini yaitu bahan hukum primer seperti Undang Undang ITE dan bahan hukum sekunder berupa tulisan jurnal, buku-buku literatur yang sesuai dengan tema penelitian ini dan bahan hukum tersier yaitu bahan pendukung lainnya yang berisikan informasi tentang bahan primer seperti kamus hukum dan kitab undang-undang untuk dapat membantu mencari data dalam memecahkan permasalahan.

Teknik pengumpulan data yang kami gunakan dari membaca dari literatur yang dibantu dengan bahan hukum primer, sekunder dimana berdasarkan dengan Undang-Undang ITE dan berupa tulisan jurnal, menemukan dan membaca buku literatur yang sesuai dengan tema penelitian ini untuk dapat membantu mencari data dalam memecahkan permasalahan. Lalu setelah itu kami melakukan penyederhanaan data agar sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasi yang berasal dari sumber data dan menganalisa sesuai dengan permasalahan, tujuan dan manfaat serta menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian kami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Pinjaman Online yang Digunakan Saat ini

² Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal," PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law) 1(1), Hal.: 47-61.

Dalam berbagai situasi kehidupan ekonomi tiap orang berbeda-beda, bahkan banyak orang yang berpikir untuk memenuhi memenuhi kebutuhannya, setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda. Namun bagi yang tidak mampu secara materi bukanlah hal mudah untuk mewujudkan keinginannya, baik itu untuk kebutuhan yang bersifat mendesak ataupun tidak mendesak. Untuk kebutuhan yang bersifat tidak mendesak masih dapat ditunda dalam pemenuhannya, namun untuk kebutuhan yang bersifat mendesak pastilah menuntut untuk segera dapat dipenuhi. Permasalahannya adalah untuk pemenuhannya tentu saja tidak terlepas dari masalah biaya atau dana yang diperlukan dan biasanya tidak sedikit jumlahnya, sementara bagi yang tidak mampu, dana yang tersedia terkadang tidak mencukupi. Untuk itu kebanyakan yang dijadikan jalan keluar dalam menghadapi kekurangan dana tersebut adalah dengan berhutang kepada pihak lain. Dengan kata lain meminjam dana dulu pada pihak lain atau mengajukan kredit pada kreditur dan nanti setelah jatuh tempo akan dibayar kembali dengan disertai bunga sebagai rasa terima kasih atau balas jasa. Penyelesaian ancaman dalam keamanan atau keselamatan bagi pihak debitur pinjol. Membahas mengenai sulitnya debitur untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit dari bank yang dikarenakan faktor kehati-hatian yang harus diterapkan oleh pihak bank, hal tersebut sepertinya tidak berlaku bagi pihak-pihak yang menjalankan usaha pinjaman- meminjam yang dilakukan secara online. Pinjaman kredit yang sekarang ini sedang marak ditawarkan melalui media online adalah berkat kemajuan akan kecanggihan teknologi finansial digital, cukup dengan mengklik satu tombol di ponsel layaknya menjentikkan jari, uang langsung meluncur masuk rekening peminjam (debitur). Hanya dalam waktu 5 (lima) menit, sungguh cepat dan modern, melenakan sekaligus membuat orang yang sedang dalam kesulitan keuangan akan ketagihan.³⁴

Perkembangan teknologi memang telah menjadikan keadaan sekarang ini menjadi zaman serba bisa, serba mudah, bahkan bisa dibilang membuat zaman semakin gila. Cukup ketikkan “pinjam uang” di pencarian Google, dan sederet aplikasi serta situs pinjaman online yang istilah trendingnya financial technology (fintech) akan bermunculan. Dalam kasus normal, harapan debitur dengan mengajukan kredit dari kreditur adalah dapat menutup biaya dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak atau untuk meningkatkan usaha yang sedang digelutinya sekaligus meningkatkan keuangannya. Sehingga pada saat jatuh tempo mereka akan mampu untuk melunasi pinjaman berikut bunganya sesuai jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak. Begitu juga dengan harapan pihak kreditur pada umumnya, sebagai pemberi kredit, kreditur tentu saja berharap saat jatuh tempo debitur mampu melunasi pinjaman berikut dengan bunganya. Istilah

³ Hrdynt, Oktvn. 2019. Gurita Pinjaman Online, Bandung: Ellunar.

⁴ Ali, Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis & Sosiologis), Jakarta: Gunung Agung

kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa kreditur baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit (*debitur*) akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit (*kreditur*) tentu saja tidak akan berani mengambil resiko untuk memberikan suatu pinjaman.⁵⁶

Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Konflik merupakan bagian dari interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Konflik ini jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan serta tidak segera ditangani akan menimbulkan terjadinya disintegrasi sosial suatu bangsa. Adapun suatu keadaan yang memiliki peluang besar untuk timbulnya konflik adalah perbedaan, yaitu perbedaan kepentingan. Padahal sebagaimana kita tahu, di Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, bahwa : “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.” Oleh karenanya segala permasalahan harus diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sesuai dengan cara kerjanya yaitu melalui digital, maka jika terjadi permasalahan pada transaksi utang piutang yang dilakukan secara online terkait dengan dengan penyalahgunaan data pribadi dapat diselesaikan dengan mengacu pada Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) serta pada undang-undang yang terkait lainnya. UU ITE dibentuk dengan pertimbangan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, sehingga terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Disamping itu UU ITE dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat
- b. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelola Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat

⁵ Raharjo, Satjipto. 2012. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁶ Ernema, Budiharto, (2017). “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, 6(3).

- dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.
- c. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.
 - d. Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
 - e. Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Sehingga dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, pemerintah merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷

Pada pelunasan pinjaman bisa berjalan dengan mulus sesuai harapan para pihak. Hal demikian tentu saja adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi dalam sebuah transaksi perkreditan, karena lancarnya proses pelunasan hutang bergantung dari kemampuan debitur dalam membayar dan tidak sedikit yang berujung pada perselisihan diantara para pihak. Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Konflik merupakan bagian dari interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Konflik ini jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan serta tidak segera ditangani akan menimbulkan terjadinya disintegrasi sosial suatu bangsa. Adapun suatu keadaan yang memiliki peluang besar untuk timbulnya konflik adalah perbedaan, yaitu perbedaan kepentingan. Padahal sebagaimana kita tahu, di Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, bahwa : “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.” Oleh karenanya segala permasalahan harus diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sesuai dengan cara kerjanya yaitu melalui digital, maka jika terjadi permasalahan pada transaksi utang piutang yang dilakukan secara online terkait dengan dengan penyalahgunaan data pribadi dapat diselesaikan

⁷ Menimbang : huruf a - f, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dengan mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) serta pada undang-undang yang terkait lainnya. UU ITE dibentuk dengan pertimbangan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, sehingga terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.⁸

Perlindungan terhadap hak pengguna layanan pinjaman online menjadi suatu kebutuhan.

Membahas mengenai perlindungan hukum bagi debitur pada transaksi pinjaman dana online terkait data pribadi yang disalahgunakan oleh kreditur, dan atas tindakan semena-semena kreditur pinjaman online dalam menagih pinjaman. Dalam teorinya Maria Theresia Geme mengemukakan bahwa : “Perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”. Dengan demikian meskipun kreditur mempunyai hak untuk menuntut haknya untuk mendapatkan pembayaran pelunasan hutang berikut bunganya, namun untuk pelaksanaan penagihannya jangan sampai menginjak-injak harga diri debitur dan tetap harus menghormati harkat dan martabat debitur sebagai hak asasi yang hakiki. Jika kita menyimak ketentuan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam kasus penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online, tujuan bernegara tersebut semestinya diwujudkan dalam bentuk memberikan perlindungan data pribadi dari setiap penduduk dan warga negara Indonesia.

Undang-undang sebagai legal policy dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan demi mencapai tujuan bernegara merupakan instrument penting dalam negara hukum (rule of law) Dengan demikian suatu regulasi yang dibentuk oleh pemerintah merupakan suatu instrumen untuk memberikan perlindungan dan penegakkan hukum. Dalam ketentuan UU ITE dan UU terkait lainnya secara jelas

⁸ Menimbang, pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik juncto Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

telah diatur bahwa data pribadi dilindungi Undang-Undang dan bagi siapa saja yang menyalahgunakan data pribadi akan mendapatkan sanksi. Dengan dibentuknya regulasi diharapkan tidak hanya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat (para korban) tetapi juga secara otomatis mengharuskan adanya sebuah kepastian atas pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan data pribadi karena tanpa dikelolanya data dengan baik dan tepat, maka akan berujung pada penyalahgunaan dan serangan kejahatan siber atau cybercrime. Berdasarkan penjelasan Pasal 15 Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE, menerangkan bahwa yang dimaksud andal, aman serta bertanggung jawab, yaitu : “Andal” artinya sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, sedangkan “Aman” artinya sistem elektronik terlindungi secara fisik dan non fisik, dan “Beroperasi sebagaimana mestinya “ artinya sistem elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya. “Bertanggung Jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggungjawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Apabila terjadi kerusakan atau kegagalan sistem yang terjadi, maka kewajiban yang harus dilakukan penyelenggaraan sistem elektronik berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU ITE, Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE) adalah memberitahukan secara tertulis kepada pengguna. Dengan demikian apabila penyalahgunaan data pribadi memenuhi unsur dari Pasal 26 Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE dapat diajukan gugatan hukum atas dasar kerugian yang ditimbulkan dari kerugian tersebut. Tindakan kreditur yang menyalahgunakan data pribadi milik debitur tanpa persetujuan debitur juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Hal mana sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sepanjang memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:

- A. Adanya perbuatan
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.

Sehingga jika mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka:

“Tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya membuat kerugian itu, harus menggantikan kerugian tersebut.”⁹

Dalam hal ini Pemerintah sangat berperan dalam memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan maupun penanganan kasus pelanggaran hak-hak pengguna layanan pinjaman online. Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk

⁹ Pasal 26 Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE

menyediakan data pribadi pada berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang perlindungan data pribadi akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi. Adanya legalitas perusahaan pinjaman online, maka pelanggaran hak pengguna layanan pinjaman online diharapkan dapat meminimalkan resiko pelanggaran hak pengguna serta apabila pelanggaran hak pengguna layanan tetap terjadi maka pihak yang berwenang dapat lebih mudah untuk menjangkau pihak penyedia jasa layanan karena telah tersedianya dokumen yang lengkap tentang pihak penyedia layanan tersebut. Selain dari berbagai bentuk perlindungan tersebut, hal yang tidak kalah penting adalah mengenai perlindungan dana pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen.¹⁰

Dengan peraturan dalam PM 20/2016 atau peraturan perundang-undang lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan berupa : peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara, kegiatan, dan/ atau pengumuman di situs dalam jaringan (website online). Demikian juga halnya perlindungan hukum atas data pribadi juga disebutkan dalam Pasal 26 PM 20/2016, yang mana pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh histori data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik,¹⁰ dan bagi setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 huruf c PM 20/2016. Adapun yang harus disampaikan antara lain.

- a. Alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik.
- b. Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan.
- c. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.¹¹

Dalam UU ITE dan PM 20/2016 tercantum sanksi-sanksi bagi pihak yang melanggar, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi

¹⁰ Arief Syaifudin. (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26 (4), hal. 408–421.

¹¹ Pasal 28 huruf c PM 20/2016

melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. (Indonesia, Undang-Undang, 2016, hlm 5). Sedangkan dalam PM 20/2016, perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Sehingga menurut Pasal 26 PM 20/2016, pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh histori data pribadinya, dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Bagi setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi (Pasal 28 huruf c PM 20/2016). Adapun yang harus disampaikan antara lain :

1. Alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik.
2. Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan.
3. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut. (Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, 2016, hlm. 16).

Selain sanksi administratif, sesuai dengan UU ITE 2008 jo. UU ITE 2016, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana, penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian sebagaimana diatur dalam UU ITE 2008 Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2), maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau denda paling banyak 12 miliar (Indonesia, Undang

Undang, 2008, hlm 23). Dengan demikian meskipun pihak aplikasi kreditur online berdalih bahwa ketika sebuah aplikasi akan terinstal oleh calon debitur, pasti ada pertanyaan yang pada intinya meminta izin pada calon debitur untuk mengakses data-data pentingnya di smartphone, namun hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan jika pihak aplikasi (kreditur) menggunakan data pribadi pengguna (debitur) untuk merugikan, mencemarkan nama baik, fitnah atau meneror yang bersangkutan atau dengan menyalahgunakan daftar nomor kontak di ponsel debitur.¹²

Mengacu pada kedua peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen memiliki hak yang memang harus diperhatikan oleh perusahaan pinjaman online. Akan tetapi hal yang terjadi justru sebaliknya, dalam kondisi tertentu pihak penyedia layanan pinjaman online

¹² Rahmanto, Tony Yuri. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31-52.

melanggar hak pelanggan layanan apabila dalam proses bisnisnya tidak sesuai dengan keinginan pihak penyedia layanan contohnya adalah pengguna layanan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Salah satunya adalah adanya ancaman dan terror dari pihak penagih atau debtcollector yang bertujuan memberikan rasa takut sekaligus mempermalukan pengguna layanan pinjaman online dengan mengirimkan gambar ataupun sesuai tulisan kepada pihak-pihak yang dikenal baik oleh pengguna layanan tersebut dan juga ancaman untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Hal ini tentu saja melanggar Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat Indonesia merupakan negara hukum, namun praktik kejahatan yang mengganggu ketentraman dan keamanan seseorang masih terus terjadi. Pasal-Pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat memenuhi aspek perlindungan kepentingan pengguna layanan pinjaman online. Hal ini dikarenakan cakupan hukum pidana tidak dapat menjangkau keseluruhan tindak pidana dalam penyelenggaraan pinjaman online. Penjeratan pinjaman online selama ini dikenakan terhadap dugaan tindak pidana berupa penyebaran data pribadi, pengancaman dalam penagihan, penipuan, fitnah.¹³

Dalam hal ini penyelenggara wajib menyediakan escrow account dan virtual account, dalam rangka pelunasan pinjaman, pihak penerima pinjaman tidak membayar langsung ke rekening pihak pemberi pinjaman tetapi melalui sistem dan jalur yang sudah disediakan oleh penyelenggara yaitu dengan melalui escrow account. Fungsi dari escrow account dan virtual account tersebut adalah agar penyelenggara fintech peer to peer lending ini tidak menyalahgunakan dana pinjaman yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman itu, dikatakan bahwa tata kelola sistem teknologi informasi di layanan ini juga sudah sesuai dengan prosedur arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang di wujudkan dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman online. Akan tetapi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan penyelenggara pinjaman online, dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

¹³Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Hak atas informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 30 Ayat (1)).
2. Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya (Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2)).
3. Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan (Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2)).
4. Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna. (Pasal 36 Ayat (1)).
5. Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan. (Pasal 36 Ayat (2)).
6. Hak mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara.
7. Hak atas perlindungan pemberian data /atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna (Pasal 39).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah, kami dapat menyimpulkan bahwa Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi pada berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. Adanya legalitas perusahaan pinjaman online, maka pelanggaran hak pengguna layanan pinjaman online diharapkan dapat meminimalkan resiko pelanggaran hak pengguna serta apabila pelanggaran hak pengguna layanan tetap terjadi maka pihak yang berwenang dapat lebih mudah untuk menjangkau pihak penyedia jasa layanan karena telah tersedianya dokumen yang lengkap tentang pihak penyedia layanan tersebut. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang perlindungan data pribadi akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.

Saran dari kami yaitu, penyelenggara wajib menyediakan escrow account dan virtual account, dalam rangka pelunasan pinjaman, pihak penerima pinjaman tidak membayar langsung ke rekening pihak pemberi pinjaman tetapi melalui sistem dan jalur yang sudah disediakan oleh penyelenggara yaitu dengan melalui escrow

account. Untuk tidak menyalahgunakan dana pinjaman yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman itu, dikatakan bahwa tata kelola sistem teknologi informasi di layanan ini juga sudah sesuai dengan prosedur arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang di wujudkan dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Serta lebih disarankan untuk tidak memiliki hutang melewati pinjaman online.

DAFTAR PUSTAKA

- Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law) 01, no. 01: 47-61.*
- Rahmanto, Tony Yuri. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Trasaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19(1), hal. 31-52.*
- Arief Syaifudin, (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 26(4), Hal. 408-421.*
- Raharjo, Satjipto. 2012. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ernama, Budiharto. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal, 6(3).*
- Hrdynt, Oktvn. 2019. Gurita Pinjaman Online, Bandung: Ellunar Ali, Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis & Sosiologis), Jakarta: Gunung Agung.
- Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu (et.al), "Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital." 14. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Agung, Mohammad Ilham. (2015). HAM Dalam Perkembangan Rule Of Law. *HUMANITAS: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM, 6(1).*
- Buana, Mirza Satria, 2010, "Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi", Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE